



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 60

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 47 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA
MAGELANG DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan kemudahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, Telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan pemerataan peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Rawat Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA MAGELANG DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta PB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penduduk Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. miskin dan/atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
 - b. telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- c. tercatat sebagai penduduk Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berurut-turut;
 - d. bersedia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama pada fasilitas kesehatan di wilayah Daerah dan/atau ruang rawat kelas III pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
- (2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan ke Dinas dengan membawa:
- a. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang diketahui rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan; dan
 - b. fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan kartu keluarga asli.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sebagai peserta dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Peserta JKN penerima PB Pemda secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2021



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 60